

## Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21) Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Ambon

**Sherlie Evabioni Latuamury**

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon

e-mail: anamaulana549@gmail.com

### **Abstract**

*The aim of this research is to calculate Income Tax Article 21 on the salaries of permanent employees of the Ambon Fisheries Training and Extension Center for employees of class II, class III, and class IV for the 2023 tax year following Minister of Finance Regulation Number 40/PMK.03/2017 concerning Reporting Procedures and Calculation of Income Tax Article 21 on Employee Income from Employers with Certain Criteria.*

*The research uses quantitative methods with secondary data in the form of salary data for permanent employees of the Ambon Fisheries Training and Extension Center for class II, class III, and class IV employees in December 2023. After calculating PPh Article 21 tax on the salaries of permanent employees of the Training and Extension Center Ambon Fisheries (BPPP) where the author calculates the salaries of employees from each group, namely class II, class III, and class IV employees. The results of the research show that group II employees, in this case PTKP as taxpayers, are greater than the total annual net income, so the PPh is nil or not subject to deductions from PPh Article 21 on salaries, group III, in this case as taxpayers, is greater than the amount annual net income, then group III tax is nil or is not subject to deductions from PPh Article 21 on salary. and employees of class IV PPh article 21 whose monthly deduction is IDR 55,180.4*

**Keywords:** *income tax article 21, permanent employees.*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon untuk Pegawai golongan II, golongan III dan golongan IV tahun pajak 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu.

Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder berupa data gaji pegawai tetap Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon terhadap pegawai golongan II, golongan III dan golongan IV pada bulan desember tahun 2023. Setelah di lakukan perhitungan pajak PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon (BPPP) yang mana penulis Menghitung Gaji pegawai dari masing-masing golongan. yakni pegawai golongan II, golongan III dan golongan IV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai golongan II dalam hal ini PTKP sebagai wajib pajak lebih besar dibandingkan dengan jumlah penghasilan netto setahun, maka PPh bersifat nihil atau tidak dikenakan potongan PPh Pasal 21 atas gaji, golongan III Dalam hal ini sebagai Wajib Pajak lebih besar dibandingkan dengan jumlah penghasilan netto setahun, maka golongan III pajaknya bersifat nihil atau tidak dikenakan potongan PPh Pasal 21 atas gaji. dan pegawai golongan IV PPh pasal 21 yang dipotong per bulannya yaitu sebesar Rp 55.180,4

**Kata Kunci:** *Pajak Penghasilan Pasal 21, Pegawai Tetap.*

Diterima Redaksi : xx-xx-20xx | Selesai Revisi : xx-xx-20xx | Diterbitkan Online : xx-xx-20xx

## 1. PENDAHULUAN

PPh Pasal 21 adalah pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang wajib di potong dan di setorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang di lakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. PPh pasal 21 Tercantum dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008, atau keputusan Dirjen pajak Pajak No. Kep-545/2000

Kantor Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) kota Ambon saat ini melakukan perhitungan pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa atau kegiatan lain yang di terima wajib pajak yang di potong atau di pungut pajak penghasilan di antaranya pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap. Oleh karena itu, mengingat jumlah karyawan yang banyak, tingkat penghasilan, jabatan, atau golongan serta status karyawan yang berbeda-beda, maka dengan adanya analisa perhitungan ini dapat mempermudah dan membantu dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan .

Kantor BPPP Ambon yang bergerak dalam bidang jasa penyuluhan pendidikan, bidang jasa perlengkapan, dan bidang peralatan kapal, pajak sangat penting untuk di hitung, di bayar dan di laporkan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan. Pemerintah telah memastikan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp. 36.000.000. pertahun menjadi Rp.54.000.000 pertahun dan mulai berlaku tanggal 1 januari 2016. Kenaikan PTKP ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan RI No.PER-16/PJ/2016 tentang penyesuaian besarnya PTKP yang di tetapkan pada tanggal 1 Januari 2016 dengan berlakunya PTKP ini maka mulai Tahun 2016 masyarakat Indonesia yang tidak memiliki penghasilan sampai dengan Rp.54.000.000 per tahun tidak akan di kenakan pajak.

Mencermati hal di atas, terlihat jelas begitu pentingnya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang baik dan benar atas

pegawai tetap, bagi perusahaan termaksud juga dalam hal pencatatan sebagai usaha yang di berikan Negara kepada wajib pajak atas jenis penghasilan yang merupakan objek PPh.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

### 2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan perhitungan pajak PPh Pasal 21 atas Gaji tetap Pegawai pada BPPP Ambon.

### 2.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran berupa perhitungan dari objek yang diteliti. Penelitian ini di lakukan dengan cara mendeskripsi masalah yang telah di identifikasikan dan terbatas pada sejauh mana usaha untuk mengungkap masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga merupakan pengungkapan fakta-fakta yang ada.

### 2.3 Jenis Dan Data yang di gunakan

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data gaji pegawai tetap golongan II , golongan III dan golongan IV, pada tahun 2023

### 2.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dimana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau narasumber yang memberikan jawaban akan pertanyaan.

#### 2. Perpustakaan

Penulis melakukan penelitian dengan mempelajari buku-buku sebagai sumber informasi yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

## 2.5 Metode perhitungan data

Dalam penelitian ini cara perhitungan yang penulis terapkan yaitu Menghitung Pajak PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Gaji Pokok Sebulan		<u>Rp xxxxx</u>
Pengurang :		
1.IWP	Rp xxx	
2. BPJS	<u>Rp xxx +</u>	
Total Pengurang		<u>Rp xxx -</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp xxxxx
Penghasilan netto setahun		
(12 x Penghasilan netto sebulan)		Rp xxxxx
PTKP (K/-)		
- untuk Wajib Pajak	Rp xxx	
- tambahan WP Menikah	Rp xxx	
- Tambahan tanggungan (Max 3)	<u>Rp xxx+</u>	<u>Rpxxxx -</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		<u>Rp xxxxx</u>
PPh Pasal 21 Terutang Setahun :		
5% x 50.000.000	Rp xxx	
15% x 200.000.000	Rp xxx	
25% x 250.000.000	Rp xxx	
30% x diatas 500.000.000	<u>Rp xxx +</u>	Rp xxxxx
PPh Pasal 21 Sebulan :		
PPh Pasal 21 setahun / 12 bulan		Rp xxxxx

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Gambaran Umum Perusahaan

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon yang kedudukannya saat ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pusat Pelatihan dan Penyuluhan kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan SDM kelautan dan perikanan, ternyata telah melewati

sejarah yang panjang. Lembaga ini telah mengawal pengembangan perikanan dalam masa 66 tahun. Pada tahun 1953 berdiri Sekolah Perikanan Laut (SPL) Ambon yang merupakan cikal bakal BPPP Ambon. Tahun 1955 di ubah menjadi Sekolah Usaha Perikanan Pertama (SUPP) Ambon. 17 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1972 SUPP

Ambon di ubah menjadi Training Center (TC) perikanan Ambon. Pada tahun 1979 TC perikanan Ambon di kembangkan dan di ubah namanya menjadi Pangkalan Pengembangan Pola Keterampilan Penangkapan Perairan Pantai (P3KP3) Ambon. Pada tahun 1981 P3KP3 Ambon di ganti nama dengan Balai Ketrampilan Penangkapan Ikan (BKPI) Ambon, yang bertahan sampai 20 tahun sehingga masyarakat di sekitar masi familiar dengan nama itu . tahun 2001 BKPI Ambon di ubah nama menjadi Balai Pelatihan dan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :Kep.26K/Men/2001 memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan pelatihan di bidang teknis dan manajerial perikanan bagi masyarakat maupun aparatur pemerintah. Setelah berubah menjadi BPPP pula status lembaga ini berada di bawah Departemen Kelautan dan Perikanan. Tahun 2017 BPPP Ambon berybah menjadi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan di bawah Badan Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan .

### 3.2 Data Penelitian

Dari seluruh pegawai BPPP Ambon untuk perhitungan pajak PPh Pasal

21 penulis melakukan perhitungan terhadap tiga (3) pegawai tetap saja untuk mewakili pegawai tetap yg lainnya.

Tabel 3.2.1 Daftar gaji pegawai golongan II

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN			DAFTAR GAJI PEGAWAI GOLONGAN II													
			BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON													
			Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon													
PEMBAYARAN : GAJI INDIK TAHUN 2018																
NO.	NAMA	STA.	PENGHASILAN					POTONGAN								TANDA TANGAN
			GAJI POKOK	TUNJ. UMUM	TUNJ. JABATAN	TUNJ. BERAS	TUNJ. KHUSUS	JUMLAH POT.	IMP.	PAJAK	SEWA RMH	JUMLAH	JUMLAH			
URT	TANGGAL LAHIR	KAWIN	TUNJ. KELUARGA	TAMB. TUNJ. UMUM	STRUKTURAL	BERAS	KHUSUS	PENGH.	BERAS	BPJS	PENG.	TUNGGAKAN	POTONGAN	BERSIH		
	NIP	ANAK	A. ISTRI	TUNJ. PAPIUA	FUNGSIONAL		PAJAK	KOTOR		HASILAN	UTANG LEBIH		YANG			
	STATUS PEGAWAI	JUMA	B. ANAK	TW. TERPENCIL	LAIN-LAIN						POT. LAIN		DIBAYARKAN			
	GOLONGAN				PEMBULATAN						PAPERUM					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Desy Rompi	1101	3,074,700	180,000	0	217,280	0	3,840,989	0	275,483	0	0	350,888	3,490,100	0002401500178636	
	LHR. 22-12-1979		307,470	0	0					75,366		0				
	NIP. 1971222003122005		61,494	0	0							0				
	PNS GOL. III d			0	65							0				
	NPIWP. 736445122941000		3,443,684									0			1.....	

**Tabel 3.2.2 Daftar gaji pegawai golongan III**

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN			DAFTAR GAJI PEGAWAI GOLONGAN III												
			BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON												
			Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon												
PEMBAYARAN: GAJI INDIK TAHUN 2019															
NO. URT	NAMA	STA.	PENGHASILAN						POTONGAN						TANDA TANGAN
			GAJI POKOK	TUN. UMUM	TUN. JABATAN	TUNJ. BERAS	TUNJ. KHUSUS	JUMLAH PENGH.	POT. BERAS	IWP BPJS	PAJAK PENGHASILAN	SEWA RMH TUNGGAKAN	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BERSIH YANG	
	TANGGAL LAHIR	KAWIN	TUN. KELUARGA	TAMB. T UMUM	STRUKTURAL										
	NIP	JML/ ANAK	A. ISTRI	TUNJ. PAPIA	FUNGSIONAL										
	STATUS PEGAWAI	JAWA	B. ANAK	TW. TERPENCIL	LAIN-LAIN										
	GOLONGAN				PEMBULATAN							POT. LAIN			DIBAYARKAN
												PAPERUM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Anita Laing, S AN	1000	3,043,600	185,000	0	72,420	0	3,301,078	0	249,488	0	0	310,878	2,990,200	0002401500359745
	LHR. 06-06-1981		0	0	0					87,380		0			
	NIP. 198106062011042001		0	0	0							0			
	PNS GOL. IIIb			0	58							0			
	NPWP. 670341353005000		3,043,600									0			1. ....

**Tabel 3.2.3 Daftar gaji pegawai golongan IV**

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN			DAFTAR GAJI PEGAWAI GOLONGAN IV												
			BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON												
			Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon												
PEMBAYARAN: GAJI INDIK TAHUN 2019															
NO. URT	NAMA	STA.	PENGHASILAN						POTONGAN						TANDA TANGAN
			GAJI POKOK	TUN. UMUM	TUN. JABATAN	TUNJ. BERAS	TUNJ. KHUSUS	JUMLAH PENGH.	POT. BERAS	IWP BPJS	PAJAK PENGHASILAN	SEWA RMH TUNGGAKAN	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BERSIH YANG	
	TANGGAL LAHIR	KAWIN	TUN. KELUARGA	TAMB. T UMUM	STRUKTURAL										
	NIP	JML/ ANAK	A. ISTRI	TUNJ. PAPIA	FUNGSIONAL										
	STATUS PEGAWAI	JAWA	B. ANAK	TW. TERPENCIL	LAIN-LAIN										
	GOLONGAN				PEMBULATAN							POT. LAIN			DIBAYARKAN
												PAPERUM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Praatma Prihadi, A. Pi, M.M	1102	5,032,300	0	1,260,000	289,680	33,512	7,342,889	0	460,789	33,512	335,808	950,089	6,392,800	0002401500291248
	LHR. 31-10-1963		535,230	0	0					120,000					
	NIP. 196310311967031001		202,082	0	0										
	PNS GOL. IV/b			0	75										
	NPWP. 670341353005000		5,759,622												1. ....

### 3.3 Perhitungan PPh Pasal 21 dan Pembahasan

Setelah semua data di peroleh maka dapat di buat perhitungan PPh pasal 21 berdasrkan teknik analisa data yang penulis gunakan,perhitungan yang penulis hitung hanya untuk satu pegawai per golongan.

- 1) **Golongan II/d (Dessy Rompis)** Perhitungan PPh pasal 21 atas nama Dessy Rompis, golongan II/d (K/1101) dapat dilihat pada tabel berikut ini, Tabel 4.4.1 Perhitungan PPh Pasal 21 an. Dessy Rompis ,PNS golongan II/d (K/1101)

Gaji Pokok Sebulan		Rp 3.074.700
Tunjangan istri		Rp 307.470
Tunjangan anak		Rp 61.494
Tunjangan umum		Rp 180.000
Tunjangan beras		Rp 217.260
Pembulatan		<u>Rp 65+</u>
Penghasilan Bruto Sebulan		Rp 3.840.989
Pengurang :		
1.IWP	Rp 275.493	
2. BPJS	<u>Rp 75.396 +</u>	
Total Pengurang		<u>Rp 350.889 -</u>
Penghasilan netto sebulan		
Penghasilan netto setahun		Rp 3.490.100
(12 x Penghasilan netto sebulan)		
PTKP (K/1)		Rp 41.881.200
- untuk Wajib Pajak	Rp 54.000.000	
-tambahan WP Menikah	Rp 4.500.000	
- Tambahan tanggungan (1 org)	<u>Rp 4.500.000+</u>	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		<u>Rp 63.000.000-</u>
PPh Pasal 21 Terutang Setahun :		Rp -
PPh Pasal 21 Sebulan		Rp -

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 atas nama Dessy Rompis ,PNS golongan II/d (K/1101) dapat dihitung sebagai berikut :

- Menghitung Penghasilan Bruto  
Penghasilan bruto dihitung dengan menjumlah besarnya gaji pokok dengan tunjangan-tunjangan yang berkaitan

dengan gaji. Yang pertama dapat dijumlahkan terlebih dahulu antara gaji pokok sebesar Rp 3.074.700 dengan tunjangan keluarga berupa tunjangan suami dan tunjangan anak. Tunjangan suami dihitung 10% dari gaji pokok yaitu sebesar Rp 307.470 dan tunjangan

anak dihitung 2% dari gaji pokok yaitu sebesar 61.494, sehingga dapat dihitung jumlah gaji dan tunjangan keluarga sebesar Rp 3.443.664.

Selain itu adapun beberapa tunjangan lain yang dapat menambah penghasilan bruto seperti tunjangan umum dan tunjangan beras. Dimana tunjangan umum untuk golongan II/d ini ditentukan sebesar Rp 180.000 dan untuk tunjangan beras sebesar Rp 217.260 serta terdapat penambahan pembulatan sebesar Rp 65 sehingga dapat diperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 3.840.989.

2. Menghitung Penghasilan Netto  
Penghasilan netto sebulan dapat diperoleh berdasarkan penghasilan bruto Rp 3.840.989 dikurangi dengan faktor pengurangannya yaitu sebesar Rp 350.889, faktor pengurangannya meliputi IWP sebesar Rp 275.493 dan potongan berupa BPJS sebesar Rp 75.396. setelah itu dihitung penghasilan netto selama setahun (Penghasilan netto sebulan x 12 bulan) atau Rp 3.490.100 x 12 bulan = Rp 41.881.200
3. Menentukan Besarnya PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak)

Setelah menghitung penghasilan netto setahun, langkah selanjutnya yaitu menentukan besaran PTKP atas tanggungan yang dimiliki. Adapun tanggungan Dessy Rompis kode K 1101, hal tersebut dimaksudkan bahwa Dessy Rompis merupakan Wajib Pajak yang sudah menikah, bersuami dan memiliki tanggungan 1 anak. Sehingga besaran PTKP atas nama Dessy Rompis sebesar Rp 54.000.000 untuk Wajib Pajak sendiri dan Rp 4.500.000 untuk tambahan Wajib Pajak kawin, dan Rp 4.500.000 untuk tanggungan anak, sehingga jika dijumlahkan maka jumlah PTKP atas nama Dessy Rompis adalah sebesar Rp 63.000.000.

4. Menghitung Besarnya PKP (Penghasilan Kena Pajak)  
Setelah ditentukan besarnya PTKP sejumlah Rp 63.000.000 maka dapat diketahui jumlah PKP selama setahun dengan cara penghasilan netto setahun dikurangi PTKP, dalam hal ini PTKP Dessy Rompis sebagai wajib pajak lebih besar dibandingkan dengan jumlah penghasilan netto setahun, maka PPh Dessy Rompis bersifat nihil atau tidak dikenakan potongan PPh Pasal 21 atas gaji.

- 2) Perhitungan PPh pasal 21 atas nama Anita Lating, S.AN PNS golongan III/b (TK/1000) dapat dilihat pada tabel berikut ini Perhitungan PPh Pasal 21 an. Anita Lating, S.AN PNS golongan III/b (TK/1000)

Gaji Pokok Sebulan		Rp 3.043.600
Tunjangan umum		Rp 185.000
Tunjangan beras		Rp 72.420
Pembulatan		<u>Rp 58+</u>
Penghasilan Bruto Sebulan		Rp 3.301.078
Pengurang :		
1. IWP	Rp 243.488	
2. BPJS	<u>Rp 67.390 +</u>	
Total Pengurang		<u>Rp 310.878 -</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp 2.990.200

Penghasilan netto setahun		Rp 35.882.400
PTKP (TK/0)		<u>Rp 54.000.000-</u>
Penghasilan Kena Pajak ( PKP )		Rp -
PPh Pasal 21 terutang setahun		Rp -
PPh Pasal 21 Terutang sebulan		Rp -

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 atas nama Anita Lating,S.AN PNS golongan III/a (TK/1000) dapat dihitung sebagai berikut :

- 1) Menghitung Penghasilan Bruto  
Penghasilan bruto dihitung dengan menjumlah besarnya gaji pokok dengan tunjangan-tunjangan yang berkaitan dengan gaji.Yang pertama dapat dijumlahkan terlebih dahulu antara gaji pokok sebesar Rp 3.043.600 dengan tunjangan keluarga berupa tunjangan suami dan tunjangan anak. Namun dalam hal ini Anita Lating tidak memiliki tanggungan, hal tersebut dimaksudkan dengan kode TK 1000 yang artinya bahwa Anita Lating merupakan Wajib Pajak (WP) yang sudah menikah, bersuami dan memiliki anak namun tanggungan suami dan anaknya masuk dalam tanggungan gaji suami yang juga berprofesi sebagai PNS, sehingga besarnya penghasilan bruto hanya berdasarkan gaji pokoknya saja.  
Selain itu adapun beberapa tunjangan lain yang dapat menambah penghasilan bruto seperti tunjangan umum dan tunjangan beras. Dimana tunjangan umum untuk golongan III/b ini ditentukan sebesar Rp 185.000 dan untuk tunjangan beras sebesar Rp 72.420 serta terdapat penambahan pembulatan sebesar Rp.58 sehingga dapat diperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 3.301.078
- 2) Menghitung Penghasilan Netto  
Penghasilan netto sebulan dapat diperoleh berdasarkan penghasilan bruto Rp 3.301.078 dikurangi dengan faktor pengurangannya yaitu sebesar Rp

310.878, faktor pengurangannya meliputi IWP sebesar Rp 243.488 dan potongan berupa BPJS sebesar Rp 67.390. setelah itu dihitung penghasilan netto selama setahun (Penghasilan netto sebulan x 12 bulan) atau Rp 2.990.200 x 12 bulan = Rp 35.882.400

- 3) Menentukan Besarnya PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak)  
Setelah menghitung penghasilan netto setahun, langkah selanjutnya yaitu menentukan besaran PTKP atas tanggungan yang dimiliki. Namun dalam hal ini Anita Lating tidak memiliki tanggungan, hal tersebut dimaksudkan dengan kode TK 1000 yang artinya bahwa Anita Lating merupakan Wajib Pajak (WP) yang sudah menikah, bersuami dan memiliki anak namun tanggungan suami dan anaknya masuk dalam tanggungan gaji suami yang juga berprofesi sebagai PNS. Sehingga besaran PTKP Anita Lating adalah sebesar Rp 54.000.000 hanya untuk Wajib Pajak sendiri.
- 4) Menghitung Besarnya PKP (Penghasilan Kena Pajak)  
Setelah ditentukan besarnya PTKP sejumlah Rp 54 .000.000 maka dapat diketahui bahwa jumlah PKP selama setahun dengan cara penghasilan netto setahun dikurangi dengan besarnya PTKP. Dalam hal ini PTKP Anita Lating sebagai Wajib Pajak lebih besar dibandingkan dengan jumlah penghasilan netto setahun , maka Anita Lating pajaknya bersifat nihil atau tidak dikenakan potongan PPh Pasal 21 atas gaji.

Perhitungan PPh pasal 21 atas nama Praatma Prihadi.A.Pi.,M.M PNS golongan IV/b (K/1102) dapat dilihat pada tabel berikut ini, Tabel 4.4.3 Perhitungan PPh Pasal 21 an Praatma Prihadi.A.Pi.,M.M PNS golongan IV/b (K/1102)

Gaji Sebulan		Rp 5.052.300
Tunjangan istri		Rp 505.230
Tunjangan anak		Rp 292.092
Tunjangan umum		Rp 1.260.000
Tunjangan beras		Rp 289.680
Tunjangan khusus pajak		Rp 33.512
Pembulatan		<u>Rp 75±</u>
Penghasilan Bruto Sebulan		Rp 7,342.889
Pengurang :		
1.IWP	Rp 460.769	
2. potongan PPh	Rp 33.512	
3. BPJS	<u>Rp 120.000 +</u>	
Total Pengurang		<u>Rp 614.281 -</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp 6.728.608
Penghasilan netto setahun		Rp 80.743.296
PTKP (K/2)		
- untuk Wajib Pajak	Rp 54.000.000	
- tambahan WP Menikah	Rp 4.500.000	
- Tambahan tanggungan (2 org)	<u>Rp 9.000.000+</u>	<u>Rp 67.500.000-</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 13.243.296
PPh Pasal 21 Terutang Setahun :		
5% x 13.243.296		Rp 662.164,8
PPh Pasal 21 Sebulan :		
Rp 662.164,8 / 12 bulan		Rp 55.180,4

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 atas nama Praatma Prihadi.A.Pi.,M.M PNS golongan IV/b (K/1102) dapat dihitung sebagai berikut :

1. Menghitung Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto dihitung dengan menjumlah besarnya gaji pokok dengan tunjangan-tunjangan yang berkaitan dengan gaji. Yang pertama dapat dijumlahkan terlebih dahulu antara gaji

pokok sebesar Rp 5.052.300 dengan tunjangan keluarga berupa tunjangan istri dan tunjangan anak. Tunjangan istri dihitung 10% dari gaji pokok yaitu sebesar Rp 505.230 dan tunjangan anak dihitung 2% dari gaji pokok yaitu sebesar 202.092, sehingga dapat dihitung jumlah gaji dan tunjangan keluarga sebesar Rp 5.759.622.

Selain itu adapun beberapa tunjangan lain yang dapat menambah penghasilan bruto seperti tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan PPh. Dimana tunjangan jabatan untuk golongan IV/b ini ditentukan sebesar Rp 1.260.000, tunjangan beras sebesar Rp 289.680, tunjangan PPh sebesar Rp 33.512 serta terdapat penambahan pembulatan sebesar Rp 75 sehingga dapat diperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 7.342.889.

2. Menghitung Penghasilan Netto

Penghasilan netto sebulan dapat diperoleh berdasarkan penghasilan bruto Rp 7.342.889 dikurangi dengan faktor pengurangannya yaitu sebesar Rp 614.281, faktor pengurangannya meliputi IWP sebesar Rp 460.769, potongan berupa BPJS sebesar Rp 120.000 dan potongan PPh sebesar Rp 33.512. setelah itu dihitung penghasilan netto selama setahun (Penghasilan netto sebulan x 12 bulan) atau Rp 6.728.608 x 12 bulan = Rp 80.743.296

3. Menentukan Besarnya PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak)

Setelah menghitung penghasilan netto setahun, langkah selanjutnya yaitu menentukan besaran PTKP atas tanggungan yang dimiliki. Adapun tanggungan Praatma Prihadi Kode K/1102, hal tersebut dimaksudkan bahwa Praatma Prihadi merupakan Wajib Pajak yang sudah menikah, beristri dan memiliki tanggungan 2 orang anak. Sehingga besaran PTKP atas nama Praatma Prihadi sebesar Rp 54.000.000 untuk Wajib Pajak sendiri dan Rp 4.500.000 untuk tambahan Wajib Pajak kawin, dan Rp 9.000.000 untuk tanggungan anak, sehingga jika dijumlahkan maka jumlah PTKP atas nama Praatma Prihadi adalah sebesar Rp 67.500.000.

4. Menghitung Besarnya PKP (Penghasilan Kena Pajak)

Setelah ditentukan besarnya PTKP sejumlah Rp 67.500.000 maka dapat diketahui jumlah PKP selama setahun dengan cara penghasilan netto setahun dikurangi PTKP atau Rp 80.743.296 – Rp 67.500.000 = Rp 13.243.296.

Setelah diketahui PKP maka dapat dihitung PPh Pasal 21 terutang.

5. Menghitung PPh Pasal 21 Terutang

Cara menghitung PPh Pasal 21 terutang / tahun yaitu dengan cara mengalikan tarif pajak terhadap PKP. Adapun tarif pajak untuk Praatma Prihadi adalah 5% karena besarnya PKP termasuk dalam golongan tari penghasilan Rp 0 – Rp 50.000.000, sehingga dapat diperoleh besarnya PPh Pasal 21 / tahun yaitu 5% x Rp 13.243.296 = Rp 662.164,8 yang kemudian dibagi 12 untuk memperoleh PPh Pasal 21 / bulannya yang akan dipotong per bulannya yaitu sebesar Rp 55.180,4

#### 4. PENUTUP

##### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pada golongan IV dengan pegawai yang penulis tentukan yaitu Praatma Prihadi.A.Pi.M.M yang mana mendapatkan potongan PPh pasal 21 setahun sebesar Rp. 662.164,8 dan sebulan sebesar Rp. 55.180,4 dan untuk golongan III dan II atas nama Anita Lating,S.AN dan Dessy Rompis tidak mendapatkan potongan PPh pasal 21

##### 4.2. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis peroleh maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Instansi menghitung pemotongan pajak PPh Pasal 21 sebaiknya secara terpisah, agar dapat di ketahui jumlah bersih potongan pajak PPh pasal 21 per golongan.
2. Pemelitim ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu Akuntansi Perpajakan khususnya mengenai PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap di Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu.

**DAFTAR PUSTAKA**

Siti Resmi, 2021, Perpajakan, Teori Dan Kasus, Edisi 12 Buku 1, Jakarta Selatan, Salemba Empat

Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi 2022, Yogyakarta penerbit Andi.

Waluyo, 2022, Perpajakan Indonesia, Edisi 16 Buku 1, Jakarta Selatan, Salemba Empat

Muda Markus, 2018, Analisa Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Koperasi Telekomunikasi Selular (Kisel) Sorong”

Pangandaheng Vinri (2017) Dalam jurnalnya, Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Atas Berlakunya PMK RI NO: 101/PMK.010/2016 Tentang PTKP Studi Kasus Pada PT.BNK Sulutgo Cabang Tahuna.